



PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Akhmad Syarbini, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB, berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa Nasional dalam Akta Notaris Danang Setiadi. SH.MK.n Nomor. 05 Tanggal 17 April 2021 yang berkedudukan di Gd. Graha Arsa Lantai 3 Jalan Siaga Raya No. 31 Pejaten Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (Domisili Hukum) di kantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa kepada Drs. Makki Yuliawan, SH. M.Si. NIA. 98.11919, Advokat-Pengacara Hukum, beralamat di Jalan Terusan Perintis Nomor 99, Sarijadi Bandung 40151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dessy Yuliawati. SH. MKn**, Notaris Cimahi berlatam di Casablanca Residence No.1 Jalan. Sentral Kelurahan. Cibabat Kecamatan. Cimahi Utara Kota Cimahi 40513, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Gembong Primadaja**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pita Paksi Nomor. 20 Kota Baru Parahyangan RT 001 RW 011. Kelurahan Cipeundeuy. Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selaku Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IA-ITB Periode 2021-2025, berdasarkan Keputusan Panitia Kongres Nasional X IA-ITB. Tanggal 16-17 April 2021 dan termuat dalam Akta Risalah Kongres Nasional X Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Nomor. 6 tanggal 16 April 2021, yang dibuat dihadapan Dessy Yuliawati SH MKn. Notaris di Kota Cimahi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor. AHU-0000720.AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 30 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan IA-ITB, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb



3. Pemerintah RI. Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Desember 2022 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Organisasi yang menghimpun para Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), terbentuk pada 1-3 Maret 1969, dengan Maksud, antara lain, membantu usaha-usaha tercapainya tujuan almamater sebagai pelopor dari kemajuan masyarakat dan kebudayaan manusia serta membentuk sarjana yang bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan juga membawa misi ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna membangun masyarakat Indonesia yang modern, demokratis, adil dan sejahtera dan tujuan untuk memperat hubungan alumni dengan almamaternya dan antar alumni demi membantu kepentingan anggotanya sesuai bidang profesi masing-masing;
2. Bahwa Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB). Selama ini sudah melaksanakan 9 (Sembilan) kali Konres, yaitu :
 - 1) Kongres I pada tanggal 26 Maret 1976 terpilih : Ir. Kuntoadji sebagai Ketua Umumnya Periode 1976–1981;
 - 2) Kongres II terpilih Prof. Dr. Doddy A. Tisna Amidjaya (Alm), sebagai Ketua Umum Periode 1981–1986;
 - 3) Kongres III terpilih Ir. Sanyoto Sastrowardoyo M.Sc. EE, sebagai Ketua Umum. Periode 1987–1992;
 - 4) Kongres IV terpilih: Ir. Giri S. Hadihardjono, MS. ME, sebagai Ketua Umum. Periode 1992–1997;
 - 5) Kongres V terpilih : Ir. Cacuk Sudarijanto, sebagai Ketua Umum. Periode 1997–2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kongres VI terpilih : Ir. Laksamana Sukardi. sebagai Ketua Umum. Periode 2002–2007;
- 7) Kongres VII, terpilih, sebagai Ketua Umum : Ir. Hatta Radjasa, Periode 2007–2011;
- 8) Kongres Ke VIII, terpilih : Ir. Sumaryanto Widayatin sebagai Ketua Umum. (Digantikan oleh Syawaluddin Lubis), Periode 2011–2016;
- 9) Kongres Ke IX terpilih : Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc, sebagai Ketua Umum. Periode 2016-2020;
3. Bahwa ketika Periode Syawaluddin Lubis menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, untuk Pertama kalinya hasil Kongres Luar Biasa Nasional Perkumpulan IA – ITB, tersebut, dibuat Akta Pendiriannya berdasarkan Akta Notaril, yaitu Akta Nomor. 468, tanggal 24 – 12 – 2014, yang dibuat dihadapan ERNI NURMARINA. SH Notaris di Kabupaten Tangerang dan Anggaran Dasarnya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pada tanggal 11 – 02 -2015 dan tercatat Nomor. : AHU-0000173.AH.01.07. Tahun 2015;
4. Bahwa awal Pertama terjadi Permasalahan adalah :
Ketika Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc, sebagai Ketua Umum hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, hasil kepengurusannya dan legalitas lembaganya hanya dilakukan pencatatan di bawah tangan dan tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan Perubahannya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan;
5. Bahwa Permasalahan Kedua, Kegagalannya :
Kepengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, *terbukti tidak mampu melaksanakan amanat Pasal 35 angka 3 AD/ART, untuk melaksanakan Kongres Kongres ke X walaupun Dewan Pengawas telah mengirimkan surat agar pelaksanaan Kongres X IA-ITB, pada tanggal 12 Desember 2019, dimana pada Intinya meminta agar segera dilaksanakan Konres X pada tahun 2020 sebelum masa Periode kepengurusan berakhir di Januari Tahun 2020;*
6. Bahwa karena faktanya telah terjadi kekosongan (Vakum) Legalitas selama 1 (satu) Tahun Pasca Kepengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020,

Halaman 3 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masa kerjanya telah berakhir pada Januari 2020, maka status Kepengurusan secara administratif organisasi sudah demisioner;

7. Bahwa sesuai dengan AD / ART IA-ITB,. Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3). maka untuk untuk menyelamatkan organisasi dan mencegah adanya kevakuman (secara de facto vakum sejak Januari 2020 dan secara de Yure vakum sejak akhir tahun 2018 dan pengelolaan ilegal karena tidak dicatatkan dan didaftarkanya dalam di tempat Turut Tergugat sejak Januari 2016, maka sesuai AD/ART harus dimulai dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Nasional (KLBN) IA-ITB sesuai Pasal 6 AD/ART IA-ITB;
8. Bahwa dalam AD/ART Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), berdasarkan Akta Nomor. 468, tanggal 24 – 12 – 2014, yang dibuat dihadapan ERNI NURMARINA. SH Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana Anggaran Dasarnya tersebut mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pada tanggal 11 – 02 -2015 dan tercatat Nomor. AHU-0000173.AH. 01.07. Tahun 2015, dijelas pedomannya, sebagai berikut :
 - A. Berdasarkan Bab VI Tentang Organisasi khususnya Pasal 25 Tentang Pengurus Pusat, lebih khususnya pada ayat 1 AD/ART Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), disebutkan Tugas dan wewenang Pengurus Pusat, adalah :
 1. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh Keputusan Kongres, menyusun dan melaksanakan rencana kerja organisasi, memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada anggota dalam kongres Nasional selama kepengurusannya;
 - B. Bahwa berdasarkan Bab IV Tentang Organisasi, khususnya Pasal 13, Tentang Masa Kerja dalam AD/ART Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), disebutkan :

Masa Kerja Dewan Penasehat. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas selama 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - C. Bahwa dikaitkan berdasarkan Bab IV Tentang Organisasi, khususnya Pasal 33, Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas, maka :
 - a. Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan wewenangnya dengan “Mengirimkan Surat Peringatan dan



Rekomendasi kepada Kepengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, agar segera melaksanakan Kongres X IA-ITB, pada tanggal 12 Desember 2019, sebelum masa Periode kepengurusan berakhir di Januari Tahun 2020;

- b. Bahwa karena *Surat Peringatan dan Rekomendasi kepada K epengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, agar segera melaksanakan Kongres X IA-ITB, pada tanggal 12 Desember 2019, sebelum masa Periode kepengurusan berakhir di Januari Tahun 2020. TIDAK DIINDAHKAN oleh K epengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, maka sesuai Pas al 33 angka 6 Dewan Pengawas dapat mengusulkan diadakan nya Kongres Luar Biasa Nasional;*
9. Bahwa karena Kepengurusan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, *yang dalam keadaan demisioner dan sudah tidak mempunyai legal standing serta t anpa adanya Rekomendasi dari Dewan Penasehat tersebut faktanya :* “Kepengurusan 2016 – 2020, malah menyelenggarakan Kongres Nasional ke X di Balai Pertemuan Ilmiah ITB Kota Bandung, pada tanggal 16 – 17 April 2021, yang menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Umumnya Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) h asil kongres X. Periode 2021-2025;
10. Bahwa apabila mengacu kepada amanat Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, yang berbunyi secara lengkap sebagai berikut :
 1. Kongres adalah rapat umum anggota yang dilaksanakan satu kali dalam 4 (empat) tahun, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
 2. Kongres terdiri dari :
 - a. Kongres Nasional merupakan rapat umum anggota tingkat Nasional;
 - b. Kongres Daerah merupakan rapat umum anggota tingkat Provinsi;
 - c. Kongres Komisariat merupakan rapat umum anggota tingkat Institusi. Angkatan atau Luar Negeri;



- d. Kongres Alumni Program Studi merupakan rapat umum anggota di tingkat Alumni Program Studi;
3. Kongres yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 1 diatas, disebut Kongres Luar Biasa Nasional, Kongres Luar Biasa Daerah, Kongres Luar Biasa Komisariat dan Kongres Luar Biasa Alumni Program Studi;
11. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Yuridis, yaitu :
 - A. Bab VI Tentang Organisasi khususnya :

Pasal 25 Tentang Pengurus Pusat, lebih khususnya pada ayat 1 Jo. Bab IV Tentang Organisasi, khususnya Pasal 13, Tentang Masa Kerja Jo. Bab IV Tentang Organisasi, khususnya Pasal 33, Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas. Jo.
 - B. Bab VII Tentang Rapat, Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres pada angka 3 AD/ART Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB).
12. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 ; angka 7 ; angka 8 dan angka 9 gugatan a quo, maka atas ketidakmampuan Pengurus Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2016 – 2020, melaksanakan Kongres sesuai dengan Periodenya tersebut, sudah sangat jelas tidak sesuai dengan memenuhi Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 yang menyebutkan :

Kongres adalah rapat umum anggota yang dilaksanakan satu kali dalam 4 (empat) tahun, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;

Selanjutnya, karena kegagalan tidak mampu menyelenggarakan kongres sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 tersebut Jo. Pasal 6 AD/ART IA-ITB, maka untuk menyelamatkan organisasi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB). Maka harus dilaksanakan Kongres Luar Biasa (Vide. dapat memenuhi Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3);
13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti Perbuatan “Kepengurusan 2016 – 2020, malah menyelenggarakan Kongres Nasional ke X di Balai Pertemuan Ilmiah ITB Kota Bandung, pada tanggal 16 – 17 April 2021, yang menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Umumnya Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX.



Periode 2021-2025, adalah Cacat Hukum dan kepengurusannya atomatis batal demi hukum;

14. Bahwa Permasalahan yang paling utama dari Obyek Perkara aquo adalah Perbuatan Tergugat II yang memberikan informasi bohong perihal hasil kegiatan akhir kongres X tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 kepada Tergugat I, padahal pada hari Sab'tu tanggal 17 April 2021 acara masih dan sedang berlangsung !!!
Apalagi Tergugat I hadir di dalam Kongres X tersebut, selain tidaklah lazim sebagai seorang Notaris aktif dalam kegiatan diluar bidangnya dan telah ada indikasi kelalaian atau ada unsur kesengajaan dari Tergugat I untuk membuat keterangan atau membenarkan informasi PALSU / BOHONG bahwa Kongres X tersebut se akan-akan telah berakhir pada tanggal 16 April 2021 dan dimasukkan dalam Akta Otentik yang diajukan dan daftarkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat :

Padahal faktanya tanggal 17 April 2021 kongres X tersebut masih berjalan., hal ini sudah jelas dan terang Perbuatan Tergugat I sebagai Pejabat umum yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu mau menerima keterangan dari Tergugat II tersebut dan mencatatkan dalam Aktanya saja itu sudah ter indikasi Perbuatan Melawan Hukum, apalagi Tergugat II ini lebih aktif dan mendaftarkan dan mencatatkan struktur kepengurusan pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021 dan tercatat di Turut Tergugat menerima juga pada tanggal 16 April 2021;

PADAHAL, Kongres X yang menghasilkan Kepengurusan Tergugat II di adakan pada hari Jum'at tanggal 16 sampai dengan Sabtu, tanggal 17 April 2021 (tersirat dan tersurat dalam Akta yang dibuat oleh Tergugat I) dan secara logika hukum, tidaklah mungkin Acara yang sedang berlangsung sudah dapat dipastikan Struktur Kepengurusannya dan sudah bisa didaftarkan sebagai Pengganti untuk Perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pada tanggal 11 – 02 -2015 dan tercatat Nomor. : AHU-0000173.AH. 01.07. Tahun 2015, kebohongan informasi tersebut sudah meng indikasikan sudah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dan Turut Tergugat juga tidak



menjalankan fungsi ketelitian dan penegakkan aturan secara baik sebagai pejabat negara;

15. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagai Pejabat umum, dimana jabatan Notaries (Vide. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) adalah seorang pejabat umum/pejabat negara yang diangkat dan disumpah oleh Pemerintah, dengan tugas utama memberikan pelayanan dalam pengesahan / legalisasi atas pengikatan - pengikatan hukum oleh masyarakat di bidang-bidang umum dan bidang pertanahan;

Dengan demikian Perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Perbuatan Tergugat II dapat dikategorikan masuk ke dalam "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatige Daad*), keduanya diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*);

Dalam Pasal 1365 KUHPer berbunyi :

'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut' ;

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I, dan sudah memenuhi unsur ;

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

16. Bahwa sudah jelas adanya perbuatan dari Perbuatan Tergugat II yang memberi informasi palsu kepada Tergugat I dan Tergugat I menerima begitu saja tanpa meneliti dengan seksama dan/atau ikut serta membenarkan juga peristiwa Kongres Hari Jumat tanggal 16 April 2021 dan hari Sabtu tanggal 17 April 2021. *Walaupun sedang berjalan dibuat seakan-akan hari Jumat tanggal 16 April 2021 tersebut sudah final dan langsung dicatatkan di tempat Turut Tergugat, pada hari yang sama, seperti perbuatan tersebut*



sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang sudah melaksanakan Kongres Luar Biasa IA ITB, pada tanggal 10-11 April 2021 dan tidak bisa dicatatkan ditempat Turut Tergugat karena sudah di Blokir sepihak terhadap akses pendaftaran perubahan badan hukum IA ITB dan berdampak sangat merugikan Penggugat, karena hasil Kongres Luar Biasa (Vide. dapat memenuhi Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3) tidak dapat didaftarkan di Tempat Turut Tergugat;

17. Bahwa Penggugat sudah mensomir Tergugat I untuk minta penjelasan dan kalirifikasinya, apakah betul Akta yang dibuat dan didaftarkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat, yang tercatat pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 BETUL ADANYA....? dan dijawab oleh Tergugat I apa yang sudah di catat dan didaftarkannya tersebut sudah sesuai. Maka dengan demikian perlu adanya pembuktian materiil dan formal di Pengadilan, untuk menguji apakah :

- A. Pendaftaran Akta yang dibuat dan didaftarkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat, yang tercatat pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 BETUL ADANYA....? Padahal Penutupan Kongresnya sendiri baru diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021....!!!;
- B. Apakah dibenarkan secara prosedural sesuai dengan Undang-undang Nomor. 30 Tahu 2004 tentang Jabatan Notaris, bisa menarik waktu / peristiwa yang akan dicatatkan dalam sebuah Akta Otentik ?;
- C. Apakah bisa dan lazimkah, bila Kongres Tergugat II yang sedang berjalan pada Hari Jumat tanggal 16 dan 17 April 2021 tersebut, bisa didaftarkan serta ditarik pendaftarannya pada pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dan langsung di proses pada hari yang sama oleh Turut Tergugat, sekaligus melakukan pemblokiran sepihak atas upaya Penggugat mengajukan pendaftaran dan pencatatan hal yang sama di tempat Turut Tergugat ?;

18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materiil dan niat Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, juga untuk membuktikan kebenaran dan



kejujuran itu adalah yang paling utama dan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini dapat menyimpulkan :

- A. "Kongres Nasional ke X di Balai Pertemuan Ilmiah ITB Kota Bandung, pada tanggal 16 – 17 April 2021, yang menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Umumnya Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2021-2025, sudah tidak sesuai dengan Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3;
- B. Bahwa sudah jelas adanya perbuatan dari Perbuatan Tergugat II yang memberi informasi palsu kepada Tergugat I dan Tergugat I menerima begitu saja tanpa meneliti dengan seksama dan/atau ikut serta membenarkan juga peristiwa Kongres Hari Jumat tanggal 16 April 2021 dan PADAHAL FAKTANYA pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Kongres X tersebut masih berjalan, itu sudah dapat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
- C. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengakui dan membenarkan dalam Jawaban Somasi dan permintaan klarifikasinya menyatakan. Benar pada Hari Jumat tanggal 16 April 2021 telah membuat dan mendaftarkan Hasil Kongres X yang masih berlangsung tersebut dicatatkan di tempat Turut Tergugat pada hari yang sama, seperti halnya perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang sudah melaksanakan Kongres Luar Biasa IA ITB, pada tanggal 10-11 April 2021;
19. Bahwa dengan demikian semua pihak nantinya dapat membuktikan Kebenaran materilnya yang dapat teruji kebenarannya di depan Persidangan dan dapat menilai Pernyataan Siapa yang benar dan siapa yang salah, berkaitan dengan isi Kebenaran dalam Surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I dan Pernyataan Tergugat II tersebut; karena bila tidak bisa membuktikannya kebenaran pernyataannya tersebut sudah berarti Tergugat I dan Tergugat II telah BERBOHONG dengan memanipulasi peristiwa atau waktunya jalannya kongres X dengan memasukkan menuliskan dalam Akta No. 6 Waktu pelaksanaan kongres X yang masih berjalan pada tanggal 17 April 2021 tersebut dan disebut sudah final dan menghasilkan Putusan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 adalah sebuah Kebohongan Publik



dan sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan otantis batal demi hukum;

20. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan terang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
21. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kongres Nasional ke X IA ITB, pada tanggal 16 – 17 April 2021, yang menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Umumnya Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) hasil kongres IX. Periode 2021-2025, tidak memenuhi ketentuan Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang memberi informasi bohong kepada Tergugat I dan Tergugat I menerima begitu saja tanpa meneliti dengan seksama serta membenarkan dan mencatatkan peristiwa akhir Kongres pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 dan PADAHAL FAKTANYA pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Kongres X tersebut masih berjalan, itu sudah dapat memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Akta No. 6 tanggal 16 April 2021 telah bertentangan dengan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014, berkaitan dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang



berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”;

5. Bahwa SK Pengesahan Akta Perubahan IA - ITB Hasil Kongres X, tanggal 16 – 17 April 2021 Jo. SK No. AHU-0000720-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 30 April 2021 atas permintaan pendaftaran perubahan IA-ITB yang diajukan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan hasil Kongres Luar Biasa Nasional IA-ITB tanggal 10 - 11 April 2021, yang tercatat dalam dalam Akta Notaris Danang Setiadi. SH. MK.n Nomor. 05 Tanggal 17 April 2021, sudah sesuai dengan amanat ketentuan Bab VII Tentang Rapat Khususnya Pasal 35 Tentang Kongres, khususnya angka 1 lebih khusus Angka 3;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Namun demikian :

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Drs. Makki Yulian, SH. M.Si., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2022, Tergugat 1 hadir kuasanya yaitu Adhiyanda Pribadi, S.H., dan Yudi Hilman, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022., Tergugat II hadir kuasanya yaitu Ir. Herry Kasymir, S.T., S.H., M.H., CIM., CLA., dan Yans Adityo, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2022, Turut Tergugat hadir yaitu Harry Gunawan, S.H., M.H., dan Rama Achmadiansjah, S.H., pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat perintah tertanggal 27 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ujang Irfan Hadiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya, sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021 Penggugat mengajukan gugatan perkara Nomor 156/G/2021/PTUN-JKT, dalam hal ini yang melakukan perbuatan hukum adalah antara Ir. Akhmad Syarbini sebagai Penggugat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat I serta Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IA-ITB yang di wakili oleh Gembong Primadjaya sebagai Ketua Umum terpilih IA-ITB tahun 2021-2025 sebagai Tergugat II Intervensi (Tergugat II), adapun alasan – alasan yang dikemukakan serta subjek dan objek yang di sengketakan merupakan hal yang sama dalam perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Banding Nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Pertama Nomor 156/G/2021/PTUN-JKT*, menurut pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya*”. Bahwa gugatan didasarkan atas alasan yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama, maka suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Tergugat I untuk mengajukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) karena mengandung unsur *Nebis in idem*;

2. Bahwa kongres X IA-ITB merupakan kongres IA-ITB yang sah dan Gembong Primadjaya adalah Ketua Umum terpilih IA-ITB tahun 2021-2025, hal ini dibuktikan oleh fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim pada *Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Banding Nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Pertama Nomor 156/G/2021/PTUN-JKT*, yang berbunyi “*terbukti dalam Angaran Dasar IA-ITB tidak dikenal Komite Penyelamat Organisasi/KPO-IAITB, yang dalam rangka penyelamatan organisasi perkumpulan Badan Hukum IA-ITB menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Nasional di Savoy Homan Bandung pada tanggal 10-11 April 2021 untuk memilih Ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB*”, dengan demikian alasan-alasan yang dicantumkan di dalam posita tidak mendasar, hal ini menjadi tidak jelas ketika Penggugat memposisikan diri sebagai Ketua Umum berdasarkan suatu Kongres Luar Biasa, bahwa dalam Putusan No. 4 /MPWN Prov.Banten/2022 Majelis pemeriksa wilayah Banten memperoleh fakta- fakta hukum yaitu *Terlapor (Notaris Danang) menerbitkan akta Nomor 05 tanggal 17 April 2021 hanya berdasarkan fotocopi, menyatakan Notaris Danang telah bertindak tidak jujur, tidak Amanah dan tidak seksama, sehingga perbuatannya merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal 47 ayat (1) Undang – undang Jabatan Notaris dan pasal 3 angka 4 Kode etik Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena dasar gugatan Penggugat sebagai orang yang mengaku Ketua Umum IA-ITB adalah menggunakan Akta Notaris yang cacat formil dan materil, juga Penggugat bukan merupakan pengurus perkumpulan IA-ITB yang dapat bertindak mewakili perkumpulan, maka bersama ini Tergugat I mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa perkara agar



berkenan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kekurangan pihak (*PLURIUM LISITIS CONSORTIUM*) yang mengandung eror in persona, seharusnya Penggugat menarik saudara Danang setiadi S.H.,Mkn yang menerbitkan akta Nomor 05 tanggal 17 April 2021 sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*OBSCUUR LIBELL*) maka sangat beralasan hukum apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

Eksepsi Tergugat II:

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa gugatan dari Penggugat terkait alasan-alasan yang dicantumkan dalam posita serta objek yang di sengkatakan oleh Penggugat dalam perkara Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN.Blb merupakan hal yang sama dalam perkara yang telah diputus oleh Majelis hakim terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Banding nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Pertama nomor 156/G/2021/PTUN-JKT. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dasar gugatan "*Nebis in Idem*" (pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang menyatakan "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya". Menurut Yahya Harahap apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi *nebis in idem*, hal itu ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 588 K/SIP/1973 dan juga putusan MA No. 350 K/SIP/1970 (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 440). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Tergugat II untuk

Halaman 15 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb



mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

2. Bahwa objek sengketa telah disahkan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0000720.AHA.01.08.2021 (terdapat pada poin 5 Petitum Penggugat menyatakan “ Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0000720.AHA.01.08.2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum), terhadap hal tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri melainkan menjadi ruang lingkup hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Kompetensi absolut PTUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memasuki ranah hukum kewenangan absolut PTUN sebagaimana juga dikuatkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yaitu, “bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”. Maka kiranya cukup beralasan bagi Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

3. Bahwa berdasarkan Putusan MPWN NO. 4 /MPWN Prov.Banten/2022 menyatakan Notaris Danang Setiadi S.H., M.Kn.(Terlapor dalam Putusan MPWN NO. 4 /MPWN Prov.Banten/2022), yang menerbitkan



atau mengeluarkan akta Notaris nomor 5 tanggal 17 April 2021 tentang pernyataan keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Nasional Perkumpulan IA-ITB dimana didalamnya terdapat pengangkatan Akhmad Syarbini Sebagai Ketua Umum pengurus Pusat IA-ITB telah TERBUKTI melanggar kode etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, hal tersebut tertuang dalam Putusan MPWN NO. 4 /MPWN Prov.Banten/2022 angka 4 yang menyatakan *"Terlapor terbukti melanggar Kode etik Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan hukum yang menggunakan dasar akta Notaris nomor 5 tanggal 17 April 2021 merupakan perbuatan hukum yang cacat formil maupun materiil. Selain itu terdapat Fakta hukum yang ditemukan majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Banding nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Pertama nomor 156/G/2021/PTUN-JKT, menerangkan bahwa "terbukti dalam Anggaran Dasar IA-ITB tidak dikenal Komite Penyelamat Organisasi / KPO-IAITB, yang dalam rangka penyelamatan organisasi perkumpulan Badan Hukum IA-ITB menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Nasional di savoy Homan Bandung pada tanggal 10-11 April 2021 untuk memilih ketua Umum Pengurus Pusat IA-ITB", "berdasarkan fakta hasil pembuktian terbukti Kongres Nasional IA-ITB X yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Ilmiah ITB Bandung pada tanggal 16-17 April 2021 telah sesuai dengan Anggaran Dasar, maka pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan dari aspek kewenangan, prosedur maupun, substansi, penerbitan obyek sengketa terbukti tidak cacat hukum", "Menimbang, bahwa seluruh proses telah dilaksanakan yang tertuang dalam Risalah Kongres Nasional X Bukti T-3 yang kemudian diajukan perubahan sampai akhirnya dikeluarkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh proses dari awal sampai akhir dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terbitnya objek sengketa dari segi prosedural substansi sudah*

Halaman 17 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Terkait hal tersebut maka Penggugat secara hukum tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, dikarenakan dasar gugatan Penggugat sebagai orang yang mengaku Ketua Umum IA-ITB adalah menggunakan Akta Notaris yang cacat formil dan Materil. Maka kiranya cukup beralasan bagi Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

Eksepsi Turut Tergugat:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa permasalahan yang terkait langsung dengan Turut Tergugat dan dimintakan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*in casu* objek sengketa) yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000720.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 30 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan IA ITB, berdasarkan Akta Nomor 6, tanggal 16 April 2021 dibuat oleh Notaris Dessy Yuliawati, SH, M.Kn, berkedudukan di Kota Cimahi;
2. Bahwa objek sengketa yang Penggugat maksud adalah Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai perubahan anggaran dasar Perkumpulan IA-ITB berdasarkan hasil Kongres Nasional X yang diselenggarakan oleh saudara Ridwan Djamaluddin di Balai Pertemuan Ilmiah ITB, Kota Bandung pada tanggal 16 -17 April 2021;
3. Bahwa gugatan dari Penggugat terkait alasan-alasan yang dicantumkan dalam posita serta objek yang di sengketakan oleh Penggugat dalam perkara Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2022/PN.Blb merupakan hal yang sama dalam perkara yang telah diputus oleh Majelis hakim terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tingkat Banding nomor 40/B/2022/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta pada tingkat Pertama nomor 156/G/2021/PTUN-JKT;

4. Bahwa dalam proses permohonan persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan IA ITB, Turut Tergugat tidak memeriksa fakta-fakta keperdataan yang terjadi seperti yang diuraikan diatas, Turut Tergugat secara formil administratif menerima pemberitahuan kepengurusan serta perubahan anggaran dasar suatu badan hukum perkumpulan untuk dicatatkan dalam *database* badan hukum Perkumpulan yang Turut Tergugat selenggarakan dengan tujuan agar tercipta “tertib administrasi”, hal ini sesuai amanat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas) yang menyatakan, Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP No 58 Tahun 2016), menyatakan:
ayat 1 : Pemerintah membentuk Sistem Informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi;
ayat 2 : Pengelolaan Sistem Informasi Ormas memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan, dan informasi lain yang dibutuhkan;
ayat 3 : Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri;
5. Bahwa Undang-Undang Ormas sendiri telah mengatur penyelesaian sengketa organisasi berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART;
 - 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;



- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
6. Bahwa objek sengketa merupakan merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dan tindakan Turut Tergugat II dalam memberikan persetujuan perubahan badan hukum Perkumpulan merupakan "tindakan formil administratif" serta merupakan implementasi dari perintah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000720.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 30 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan IA ITB, maka pengajuan gugatan tersebut nyata-nyata telah salah alamat karena perihal pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan IA ITB yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi/pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut sudah dilakukan dalam perkara tata usaha negara yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2021 dengan nomor perkara 156/G/2021/PTUN.JKT yang telah berkuat hukum tetap (*inkracht*) sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa kembali khususnya terkait dengan objek sengketa tersebut;
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya cukup beralasan bagi Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili



gugatan *a quo* dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

II. LEGAL STANDING

9. Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* dan terbukti nama Penggugat sebelumnya tidak pernah tercatat menjadi pengurus Perkumpulan IA-ITB yang dapat bertindak mewakili perkumpulan;
10. Kedudukan Penggugat berdasarkan dalil Penggugat diketahui sebagai ketua umum berdasarkan Kongres Luar Biasa Nasional tanggal 10-11 April 2021 yang memiliki tujuan penyelamatan organisasi dan Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa kedudukan Penggugat diragukan dengan mencoba masuk mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar baik secara online maupun offline namun ditolak;
11. Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas, tolak ukur pengujian harus dipertimbangkan itikad baik para pihak, riwayat pendirian, perubahan kepengurusan dan terbitnya suatu Surat Keputusan (SK) tidak serta merta menghilangkan eksistensi hak-hak pengurus lama yang tidak didaftar maupun didaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, artinya hak saudara Ridwan Djamaluddin sebagai ketua umum terpilih periode (2016-2020) meskipun tidak tercatat dalam *database* Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh dihilangkan begitu saja dan Penggugat sudah mengakui dalam gugatan halaman 4 angka 8, bahwa saudara Ridwan Djamaluddin terpilih sebagai pemenang pemilihan Ketua PP IA ITB terlepas dari fakta-fakta keperdataan yang Penggugat uraikan. Dalam gugatan halaman 9 angka 34 huruf (c) secara implisit tergambar, aset dan pendanaan pihak ke 3 selama ini dikuasai atau dijalankan oleh saudara Ridwan Djamaluddin artinya kepengurusan oleh saudara Ridwan Djamaluddin diakui eksistensinya oleh pihak ke 3;
12. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim dan atau *persona standi in judicio*, hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu. Maka bersama ini Turut Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang



Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

III. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

13. Berdasarkan kedudukan hukum Penggugat yang dipertanyakan dalam eksepsi diatas dan berdasarkan *database* badan hukum Perkumpulan yang tercatat mengenai Badan Hukum Perkumpulan IA-ITB terdapat 2 (dua) kali pencatatan yaitu Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar (*in casu* objek sengketa) dan keduanya tidak memuat nama Penggugat sebagai ketua umum atau pengurus yang dapat berdiri dan atau bertindak mewakili Perkumpulan;
14. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tidak mendasar hanya penilaian subjektif Penggugat saja, Penggugat hanya sebagai pihak ke 3 yang tidak pernah dituju oleh SK Pengesahan ataupun Persetujuan Menteri Hukum dan HAM (*in casu* Turut Tergugat) badan hukum perkumpulan IA-ITB. Hal ini menjadi kabur/tidak jelas ketika Penggugat memposisikan diri sebagai Ketua Umum berdasarkan suatu Kongres Luar Biasa yang belum diuji keabsahannya dan mencantumkan SK Pendirian Nomor AHU-0000173.AH.01.Tahun 2015 sebagai dasar atau histori perubahan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Luar Biasa Nomor 05 tanggal 17 April 2021;
15. Artinya syarat formal gugatan dipertanyakan dan menjadi berlebih ketika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000720.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 30 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan IA ITB dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (terdapat pada poin 5 Petitum Penggugat). Dengan demikian Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah mengajukan tanggapan didalam repliknya tertanggal 23 Februari 2023, sebagai berikut:

Tanggapan atas Eksepsi Tergugat I:



1. PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT I, kecuali yang sudah dengan tegas-tegas diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa setelah dibaca dan dipelajari Eksepsi Tergugat I, terlihat seperti ini belum bisa membedakan *mana sengketa Tata Usaha Negara ?* dan *yang mana Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang masuk yurisdiksi Peradilan Umum ?* dalam Perkara aquo Dasar Gugatannya jelas karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I, dimana hasil kebohongan berupa penulisan tanggal di Peristiwa Kongres Nasional X TERGUGAT II, yang diselenggarakan mulai tanggal 16 April 2021 sampai 17 April 2021, dicatatkan termuat dalam Akta Notaris No. 6, tanggal 16 April 2021 tersebut kemudian di daftarkan dan di Sahkan oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 1 DALAM EKSEPSI, halaman 2 dan halaman 3 Jawaban TERGUGAT I, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) karena mengandung unsur Nebis in idem;
4. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 2 DALAM EKSEPSI, halaman 3 dan halaman 4 Jawaban TERGUGAT I, yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

- A. Bahwa eksepsi TERGUGAT I, pada angka 1 dan angka 2 di atas hanya berdasarkan persepsi sendiri saja yang menyatakan Gugatan a quo mengandung unsur Nebis in idem dan menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo;
- B. Bahwa terlihat jelas TERGUGAT I belum membaca Gugatan a quo dengan cermat dan teliti, sehingga dalil-dalilnya tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan yang dijelaskannya dan maaf seperti ini malah terkesan mencampur adukkan Pokok Perkara yang tidak ada kiatannya antara Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sengketa Perbuatan melawan Hukum yang merupakan Yurisdiksi Peradilan Umum dan bila di telaah lebih lanjut lagi : Eksepsi TERGUGAT I tersebut sudah masuk kepada



Pokok Perkara dan harus dibuktikan atau diperiksa terlebih dahulu kebenarannya;

5. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 3 DALAM EKSEPSI, halaman 4 Jawaban TERGUGAT I, yang menyatakan Gugatan a quo kekurangan Pihak (PLURIUM LISITIS CONSORTIUM) yang mengandung eror in persona dst.....;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Bahwa sesuai dengan azas acara perdata yang memberi wewenang kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. yang *"dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya;*

Dengan demikian, PENGGUGAT dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan sebagai TERGUGAT dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971, yang menyatakan:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum";

6. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 4 DALAM EKSEPSI, halaman 4 Jawaban TERGUGAT I, yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas (OBSCUR LIBELL), tanpa diberi argument hukum sama sekali dan langsung minta gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap eksepsi TERGUGAT I yang menyebutkan Gugatan a quo tidak jelas (OBSCUR LIBELL), *tanpa diberi argument hukum sama sekali*, maka otomatis terhadap jawaban yang sumir seperti ini....PENGGUGAT Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk di tidak dijadikan bahan pertimbangan karena sudah masuk Pokok Perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut maksud dan argument hukum Persepsi TERGUGAT I tersebut;

Berdasarkan uraian dan urgumen hukum di atas, PENGGUGAT menilai bahwa Eksepsi TERGUGAT I tersebut diatas tidak jelas dan tidak sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dimana Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian atau



dalam hukum acara eksepsi berarti tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Dimana seharusnya Eksepsi tersebut, hanya menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan karenanya, Eksepsi TERGUGAT I *a quo* sudah menyangkut POKOK PERKARA (*verweer ten principale*);

Maka beralasan PENGGUGAT, memohon kepada Yang Mula Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Eksepsi TERGUGAT I, tidak memenuhi persyaratan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dan karenanya Eksepsinya TERGUGAT I haruslah dinyatakan di Tolak;

Tanggapan atas Eksepsi Tergugat II:

1. PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT II, kecuali yang sudah dengan tegas-tegas diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;

Eksepsi Nebis In Idem :

2. Bahwa setelah dibaca dan dipelajari Eksepsi TERGUGAT II, terlihat sepertinya TERGUGAT II belum bisa membedakan *mana sengketa Tata Usaha Negara ? dan yang mana Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang masuk yurisdiksi Peradilan Umum ?*;
3. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT II, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 2 DALAM EKSEPSI, halaman 2 dan halaman 3 Jawaban TERGUGAT II, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut sepatutnya tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (NO) karena mengandung unsur Nebis in idem;
4. Bahwa dalam Perkara aquo Dasar Gugatannya cukup jelas karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT I, dimana hasil kebohongan berupa penulisan tanggal di Peristiwa Kongres Nasional X TERGUGAT II, yang diselenggarakan mulai tanggal 16 April 2021 sampai 17 April 2021, dicatatkan termuat dalam Akta Notaris No. 6, tanggal 16 April 2021 tersebut kemudian di daftarkan dan di Sahkan oleh Turut Tergugat dan harus dibuktikan kebenarannya serta sudah masuk Pokok perkara;

Eksepsi Kompetensi Absolut :

5. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT II Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), yang diajukan oleh Tergugat II;

Halaman 25 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb



Dalam Eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat II pada angka 2 Halaman 3 sampai dengan halaman 4;

Selanjutnya setelah dibaca dan dipelajari apa yang diuraikan Tergugat II tersebut, sudah masuk kepada Pokok Perkara dan harus dibuktikan atau diperiksa terlebih dahulu kebenarannya;

Eksepsi Gugatan Obscuur Libell :

6. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT II, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 3 DALAM EKSEPSI, halaman 4 dan halaman 5 Jawaban TERGUGAT II, yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas (OBSCUUR LIBELL), karena Legal Standing dan minta gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

TANGGAPAN PENGGUGAT :

Bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap eksepsi TERGUGAT II yang menyebutkan Gugatan a quo tidak jelas (OBSCUUR LIBELL), karena Legal Standing, Persepsi PENGGUGAT justru gugatan a quo sangat jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I dan Tentang SAH atau TIDAK SAHnya Kepengurusan IA-ITB Periode 2016-2020, melaksanakan Kongres Nasional di luar Masa baktinya dan tanpa ada Legal Standing atau Payung Hukum yang memberi Mandat untuk melaksanakan Kongres Nasional X yang menghasilkan Kepengurusan TERGUGAT II;

Berdasarkan uraian dan urgumen hukum di atas, PENGGUGAT menilai bahwa Eksepsi TERGUGAT II tersebut di atas tidak jelas dan tidak sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dimana Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian atau dalam hukum acara eksepsi berarti tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Dimana seharusnya Eksepsi tersebut, hanya menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan karenanya, Eksepsi TERGUGAT II a quo sudah menyangkut POKOK PERKARA (*verweer ten principale*);

Maka beralasan PENGGUGAT, memohon kepada Yang Mula Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Eksepsi TERGUGAT II, tidak memenuhi persyaratan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dan karenanya Eksepsinya TERGUGAT II haruslah dinyatakan di Tolak;



Tanggapan atas Eksepsi Turut Tergugat:

1. PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil **TURUT TERGUGAT**, kecuali yang sudah dengan tegas-tegas diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa setelah dibaca dan dipelajari Eksepsi TURUT TERGUGAT, terlihat seperti Copy Paste dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan belum bisa membedakan *mana sengketa Tata Usaha Negara ? dan yang mana Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang masuk yurisdiksi Peradilan Umum ?* dalam.....

Perkara aquo Dasar Gugatannya jelas karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I, dimana hasil kebohongan berupa penulisan tanggal di Peristiwa Kongres Nasional X TERGUGAT II, yang diselenggarakan mulai tanggal 16 April 2021 sampai 17 April 2021, dicatatkan termuat dalam Akta Notaris No. 6, tanggal 16 April 2021 tersebut kemudian di daftarkan dan di Sahkan oleh Turut Tergugat;

Eksepsi Kompetensi Absolut :

3. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TURUT TERGUGAT Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 halaman 2 sampai dengan halaman 5, PENGGUGAT tanggapi ini bukan mengenai sengketa Adminstrasi keputusan Pejabat Adminstrasi dan tidak mengenai objek Perkara yang sama, maka setelah dibaca dan dipelajari apa yang diuraikan TURUT TERGUGAT tersebut, sudah masuk kepada Pokok Perkara dan harus dibuktikan atau diperiksa terlebih dahulu kebenarannya;

Legal standing

7. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TURUT TERGUGAT, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka 9 sampai dengan angka 6 DALAM EKSEPSI, halaman 5 dan halaman 6 Jawaban TURUT TERGUGAT, yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo;

TANGGAPAN PENGGUGAT :

- A. Bahwa eksepsi TURUT TERGUGAT, tersebut hanya berdasarkan persepsi sendiri saja yang menyatakan Gugatan a quo;
- B. Bahwa PENGGUGAT mempunyai legal standing dan Kepentingan dalam mengajukan Gugatan a quo, karena PENGGUGAT juga



mempunyai Persepsi tentang Pasal 35 angka 3, dimana Kepengurusan TERGUGAT II adalah dihasilkan oleh Kepengurusan IA-ITB Periode 2016-2020 yang tidak mampu melaksanakan amanat AD/ARTnya dan tanpa Payung Hukum dan mandate menyelenggarakan Kongres Nasional X yang menghasilkan TERGUGAT II dan selanjut di daftarkan kepada TURUT TERGUGAT;

C. Bahwa terlihat jelas TURUT TERGUGAT, belum membaca Gugatan a quo dengan cermat dan teliti, sehingga dalil-dalilnya tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan yang dijelaskannya dan maaf sepertinya malah terkesan mencampur adukkan Pokok Perkara yang tidak ada kiatannya antara Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara dengan Sengketa Perbuatan melawan Hukum yang merupakan Yurisdiksi Peradilan Umum dan bila di telaah lebih lanjut lagi : Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut sudah masuk kepada Pokok Perkara dan harus dibuktikan atau diperiksa terlebih dahulu kebenarannya;

8. Bahwa PENGGUGAT MENOLAK EKSEPSI TURUT TERGUGAT, dengan dalil-dalil yang diuraikan pada Angka Romawi III DALAM EKSEPSI, halaman 6 sampai dengan 7 Jawaban TURUT TERGUGAT, yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas (OBSCUUR LIBELL), dengan syarat dan yang harus dilakukan sesuai dengan Hukum Acara pada Peradilan tata Usaha Negara, dan minta gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

Bahwa PENGGUGAT Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk di tidak dijadikan bahan pertimbangan karena sudah masuk Pokok Perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut maksud dan argument hukum Persepsi TURUT TERGUGAT tersebut;

Berdasarkan uraian dan urgumen hukum di atas, PENGGUGAT menilai bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut diatas tidak jelas dan tidak sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dimana Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian atau dalam hukum acara eksepsi berarti tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan TURUT TERGUGAT terhadap materi gugatan Penggugat;



Dimana seharusnya Eksepsi tersebut, hanya menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan karenanya, Eksepsi TURUT TERGUGAT *a quo* sudah menyangkut POKOK PERKARA (*verweer ten principale*);

Maka beralasan PENGUGAT, memohon kepada Yang Mula Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Eksepsi TURUT TERGUGAT, tidak memenuhi persyaratan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, dan karenanya Eksepsinya TURUT TERGUGAT haruslah dinyatakan di Tolak;

Menimbang, bahwa atas Repik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Maret 2023, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 8 Februari 2023, dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Nebis in Idem;
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;
3. Kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Tidak jelas (Obscuur Libell);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Legal Standing;
3. Eksepsi Obscuur Libel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai mana didalam Repliknya tertanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR mengatur bahwa "Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang", dengan demikian Tergugat II dan Turut Tergugat, secara formil telah tepat untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut yaitu bersamaan pada saat mengajukan surat jawaban terhadap materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat ada mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II yang menyatakan bahwa objek sengketa telah disahkan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0000720.AHA.01.08.2021 (terdapat pada poin 5 Petitum Penggugat menyatakan "Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0000720.AHA.01.08.2021" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum), terhadap hal tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri melainkan menjadi ruang lingkup hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000720.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 30 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan IA ITB, maka pengajuan gugatan tersebut nyata-nyata telah salah alamat karena perihal pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan IA ITB yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi/pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Sela Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa, sedangkan yang menjadi obyek perkara dari Pengadilan Negeri adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau penguasa yang seringkali merugikan hak dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut juga dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana didalam posisinya angka 14 alinea ke-3 yang menyatakan Turut Tergugat tidak menjalankan fungsi ketelitian dan penegakan aturan secara baik sebagai pejabat negara, serta petitumnya angka 5 yang memohon bahwa SK Pengesahan Akta Perubahan IA - ITB Hasil Kongres X, tanggal 16 – 17 April 2021 Jo. SK No. AHU-0000720-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 30 April 2021 atas permintaan pendaftaran perubahan IA-ITB yang diajukan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, dinyatakan tidak



mempunyai kekuatan hukum, Majelis berpendapat oleh karena SK Pengesahan Akta Perubahan IA - ITB Hasil Kongres X, tanggal 16 – 17 April 2021 Jo. SK No. AHU-0000720-AH.01.08. Tahun 2021, tanggal 30 April 2021 tersebut merupakan produk yang dibuat oleh Turut Tergugat yang merupakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara sebagai pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya maka tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara apa bila merugikan seharusnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yaitu, “bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perkara aquo merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat, dapat diterima, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya yang menyatakan bahwa Gugatan Nebis In Idem, Legal Standing, Gugatan Obscuur Libel, Gugatan Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium), Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili baik kewenangan relatif sebagaimana Pasal 133 HIR maupun kewenangan absolut sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR, maka Majelis mempedomani ketentuan Pasal 136 HIR sebagai berikut : “Eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan tersendiri melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara”, maka oleh karena eksepsi kompetensi absolut diterima dan Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenangan mengadili perkara tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut didalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal



181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, oleh kami Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 292/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 16 Desember 2022, putusan sela tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
6. Biaya Panggilan sidang	: Rp 625.000,00
Jumlah	: Rp 800.000,00

=====

✚(delapan ratus ribu rupiah).